



PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelayari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamdi Bin Junaidi.
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Simpang Empat Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelayari, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelayari Nomor: 56/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 56/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDI Bin JUNAIDI**, bersalah melakukan tindak pidana **“kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDI Bin JUNAIDI**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa di tahan dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG an. Siti Aisyah;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG.
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. Hamdi.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih biru DA 2153 LO;

Dikembalikan kepada saksi An. SADIYO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMDI Bin JUNAIDI**, pada hari Rabu tanggal 13 desember 2017 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Desember 2017 di Jl. A. Yani Desa Asri mulya Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang mengemudikan kendaraan bermotor**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari arah asam-asam menuju arah Pelaihari dengan mengendarai sebuah mobil Daihatshu pick up merk grand max warna hitam dengan Nopol DA 8740 CG yaitu dengan tujuan menuju desa Damit atau desa damar lima kec. Jorong untuk mengambil ayam bersama saksi SARBIANSYAH dan mampir terlebih dahulu untuk mengisi bensin di SPBU kemudian terdakwa melanjutkan lagi perjalanan. Dan ketika terdakwa sampai di daerah desa asri mulia terdakwa melihat dua orang suami istri sedang mengendarai Sepeda motor Supra x 125 warna putih biru dengan nopol DA 2153 LO yang berada searah, dan selain sepeda motor tersebut ada juga sebuah mobil Dum truck berada di depan jalan terdakwa. Karena terdakwa melihat situasi jalanan yang kosong kemudian terdakwa menancapkan gas karena ingin mendahului atau menyalip dengan kecepatan sekitar 70 km/ jam tetapi ketika terdakwa menyalip malah menabrak Sepeda motor yang berada didepannya yaitu saksi SADIYO sehingga menyebabkan istrinya Sdri. PONINTEN terpelanting dari posisi duduk belakang ke tanah dan menyebabkan sdri.PONINTEN pendarahan pada bagian kepala, hidung, telinga dan mulut, lecet bagian dagu, serta luka bibir bawah dan korban langsung meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD HB Pelaihari Nomor : 445/93/X/2017/RSUD.HB, tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. DWI SRIHANDAYANI diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama : PONINTEN

Tempat tanggal lahir : 40 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa gunung mas Rt.05 Kec. Batu ampar kab. Tanah Laut.

kesimpulan : - Telah diperiksa seorang zenajah perempuan yang bernama poninten umur 36 tahun
- Luka pada poin 1,4,dan 7 berhubungan dengan sebab kematian.
- Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
(Autopsi).

Keterangan : Meninggal dunia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARBIANSYAH BIN HELMI (Alm)

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya
kecelakaan Lalu lintas jalan umum yang mengakibatkan korban meninggal
dunia.
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas jalan umum tersebut terjadi pada hari rabu
tanggal 13 Desember 2017 sekira jam. 13.35 wita di jalan A.Yani Desa Asri
Mulya kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara mobil
daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saya
tumpangi, dengan spd mtr honda supra x 125 wama biru putih no.reg DA-
2253-LO yang dikendarai oleh korban dan meninggal dunia
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat peristiwa
kecelakaan lalu lintas jalan umum tersebut terjadi saksi duduk di samping
pengemudi mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-
CG yang mengalami kecelakaan tersebut.
- Bahwa awalnya Mobil daihatsu pick up grand max wama hitam no.reg DA-
8740- CG yang saksi tumpangi datang dari arah asam-asam menuju arah
pelaihari, sedangkan spd mtr honda supra x 125 wama biru putih no.reg
DA-2253-LO datang dari arah dari arah yang searah yaitu arah asam-asam
menuju arah pelaihari.
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan jalan umum dan
jalan lurus beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sedang Keadaan
jalan lurus beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sedang tidak ada
rambu-rambu lalu lintas dan tidak terdapat marka jalan/garis putih putus-
putus di tengah jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO pada jarak sekitar 1 (satu) meter dari mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saksi tumpangi.
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi saksi ada mendengar bunyi rem dan bunyi klakson dari kendaraan yang terlibat kecelakaan dimana saksi hanya mendengar suara benturan antara spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO dengan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saksi tumpangi dimana saat itu terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dan pengereman hingga mobil berhenti.
- Bahwa posisi benturan/tabrakan antara spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO dengan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saksi tumpangi tersebut berbenturan di jalur kiri arah asam-asam menuju arah pelaihari.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO dibagian sebelah kanan sedangkan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saksi tumpangi terkena benturan di bagian samping sebelah kiri /pintu depan sebelah kiri
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu ada korban laki laki bersama dengan seorang perempuan berboncengan menggunakan spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO dimana korban laki laki menderita sobek pada tumit kanan dan lutut lecet sedangkan perempuan yang merupakan isterinya mengalami luka robek dibagian muka wajah, dan pada bagian hidung mengeluarkan darah hingga akhirnya meninggal dunia
- Bahwa saksi mengetahui spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO tersebut menggunakan kecepatan sekitar 60 km/jam sedangkan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saksi tumpangi menggunakan kecepatan sekitar 80 km/jam karena akan meyelin spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO yang ada di depannya
- Bahwa saksi mengetahui kerusakan-kerusakan akibat kecelakaan tersebut, mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saksi tumpangi mengalami kerusakan di bagian samping pintu kiri bawa ujung terbuka mengalami spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO mengalami kerusakan knalpot bagian ujung dan kaca spion bagian depan sebelah kanan pecah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah kecelakaan tersebut yaitu saksi turun dari mobil yang saksi tumpangi melihat korban tergeletak di badan jalan atau aspal setelah saksi melihat korban saksi tidak ada menolong korban karena saksi tidak tahan melihat darah korban berceceran di aspal yang keluar dari kepala setelah itu saksi mencari mobil pribadi untuk menolong korban membawa ke puskesmas asam-asam ternyata tidak ada yang mau membawa korban ke puskesmas asam-asam karena korban keluar darah. setelah itu saksi menelpon bos yang punya mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG untuk memberitahukan kecelakaan dan saksi bersuara bahwa terdakwa HAMDY menyerempet spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO, yang sedang berboncengan suami istri setelah itu saksi minta tolong sama bos minta cari akan mobil ambulan untuk membawa korban yang sdh di amankan di bahu jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju arah asam-asam, setelah beberapa menit datang mobil ambulan pesantren al-falah asam-asam dan korban langsung di bawa kerumah sakit pelaihari untuk perawatan medis. ternyata korban tidak bisa di tolong dan meninggal saat di perjalanan dari tkp (desa asam-asam menuju arah pelaihari)

- Bahwa saksi mengetahui pengendara spd mtr honda supra x 125 warna biru putih no.reg DA-2253-LO tidak menggunakan helm pengaman

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi

SADIYO Bin MAPSALAM (Alm), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari rabu tanggal 13 desember 2017 sekira jam 13.35 wita di jalan.a.yani desa asri mulya (dekat pintu masuk pantai asmara jorong) kec.jorong kab.tanah laut prov.kalimantan seletan antara sepeda honda supra x 125 warna putih biru no.pol.DA-2153-LO yang saya kendarai dengan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.pol.DA-8740-CG;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari rabu tanggal 13 desember 2017 saksi bersama istri saksi an.**PONINTEN** mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna putih biru no.pol. DA-2153-LO ,dari arah kintap menuju arah pelaihari pulang dari hajatan saksi yang berada di desa kintap sesampainya di tkp yang merupakan jalan menurun di depannya terdapat jembatan sekitar jam 13.35 wita saksi mencoba menyalip mobil truck yang tidak saksi ketahui identitasnya kemudian dari arah belakang saksi datang melaju mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.pol.DA-8740-CG yang juga akan menyalip saksi dan truck di depan saksi tiba-tiba menabrak sepeda motor honda supra x

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



125 warna putih biru no.pol. DA-2153-LO,yang kendarai berbocengan dengan istri saya pada bagian knalpot sepeda motor saksi dan setelah itu saksi terpental kedepan bersama istri saksi ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi menderita sobek pada tumit kanan dan lutut lecet sedangkanm istri saksi an.**PONINTEN** mengalami pendarahan pada kepala dan hidung dan langsung meninggal dunia di tnp laka lantas tersebut
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah terjadinya kecelakaan tersebut ada datang kerumah saksi pihak-pihak dari pengemudi mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.pol.DA-8740-CG untuk menyatakan berbela sungkawa pada hari kamis tanggal 14 desember 2017 serta kami telah menyepakati perjanjian damai kedua belah pihak pada hari jumat tanggal 15 desember 2017 di desa gunung mas kec.batu ampar kab.tanah laut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Sehubungan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu lintas jalan umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam. 13.35 wita di jalan A.Yani Desa Asri Mulya kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang terdakwa kemudian, dengan spd mtr honda supra x 125 wama biru putih no.reg DA- 2253-LO yang ditumpangi oleh korban dan meninggal dunia
- Bahwa saat itu posisi terdakwa sebagai pengemudi mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat mengemudikan mobil daihatsu pick up granda max wama hitam no.reg DA-8740-CG, terdakwa ada membawa 1 (satu) orang penumpang yaitu saksi SARBIANSYAH dan membawa keranjang ayam di belakang mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA-8740-CG tersebut
- Bahwa mobil daihatsu pick up granda max wama hitam no.reg DA- 8740-CG yang terdakwa kemudian tersebut adalah milik an.UDIN tempat terdakwa bekerja, surat-surat mobil tersebut seperti BPKB dan buku kir terdakwa tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu sedangkan STNKnya masih ada dan masih berlaku

- Bahwa pada saat mengemudikan mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA-8740-CG tersebut dari arah depan terdakwa ada melihat kendaraan bermotor selain spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA- 2153-LO yang mengalami kecelakaan tersebut pada jarak sekitar 1 (satu) meter, spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO tersebut berjalan lurus kedepan (arah yang sama/searah) dengan terdakwa.
- Bahwa kecepatan spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO, 60 km/jam dan kecepatan mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang terdakwa kemudikan sekitar 70 km/jam karena terdakwa bermaksud menyalip spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO yang ada di depan terdakwa adalah korban.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa hendak mengambil ayam .paman ABIN menjawab di desa damit atau dasa damar lima ke.jorong kab.tanah laut. setelah itu terdakwa dan paman ABIN masuk mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA-8740-CG dan berangkat menuju desa damit mampir kespbu untuk mengisi bbm setelah itu melanjutkan perjalanan kedesa damit, di perjalanan terdakwa melihat spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO yang berboncengan dengan istrinya di depan spd mtr tersebut ada mobil truck dump terdakwa melihat situasi jalan yang kosong. terdakwa pun mau menyalip setelah itu terdakwa menyalakan lampu reteng sebelah kanan dan terdakwa memberikan isyarat klakson sebanyak dua kali nekan setelah itu terdakwa menginjak gas mobil tersebut untuk menyalip spd mtr dan mobil truck yang ada di depan terdakwa setelah itu separuh mobil terdakwa di kemudikan masuk kesamping mobil truck dan truck tersebut memberi jalan kekiri sedikit, spd mtr tsb menyalip truck hingga mobil yang terdakwa kemudikan tersebut meyerempet pengendara spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO yang berbocengan dengan istrinya
- Bahwa pada saat terjadi benturan/tabrakan terdakwa ada usaha untuk menghindarinya yaitu dengan cara mengerem dan banting setir kekanan hingga mobil masih posisi jalan di pinggir jalan atau di bahu jalan sebelah kanan dari arah asam-asam menuju arah pelaihari setelah itu mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa parkirkan sebelah kiri atau bahu jalan dengan posisi lurus.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tsb setahu terdakwa spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO, mengalami kerusakan bagian depan setang sebelah kanan rengsek dan kaca spion depan pecah sebelah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sedangkan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan bagian pintu sebelah kiri ujung terbuka.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tsb ada korban yang meninggal dunia .korban mengalami luka berat yaitu pembonceng spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO An.PONINTEN.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tsb kondisi mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang terdakwa kemudikan tsb dalam keadaan baik, rem dalam keadaan baik.klakson dalam keadaan baik dan lampu depan, belakang, serta reteng (kanan-kiri/depan-belakang)dalam keadaan baik/berfungsi, roda/ban depan - belakang / kanan-kiri dalam keadaan layak pakai.
- Bahwa tindakan terdakwa setelah terjadinya benturan tersebut adalah memarkirkan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG yang saya kemudikan kebahu jalan. setelah itu terdakwa langsung menolong korban untuk membawa ke puskesmas asam-asam
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-CG tersebut sebelumnya terdakwa tidak ada meminum- minuman yang mengandung alkohol dan memakan obat-obatan terlarang/sejenisnya.
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil daihatsu pick up grand max warna hitam no.reg DA-8740-tG tersebut terdakwa sudah memiliki SIM .A, dan terdakwa bisa mengemudikan kira-kira baru 8 bulan
- Bahwa keadaan pada saat itu cerah jalan lurus beraspal dan bermarka jalan .arus lalu lintas pada saat itu sedang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG an. Siti Aisyah;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG.
- 1 (satu) Lembar SIM A an. Hamdi.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih biru DA 2153 LO;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum dari RSUD HB Pelaihari Nomor : 445/93/X/2017/RSUD.HB, tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. DWI SRIHANDAYANI diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama : PONINTEN
Tempat tanggal lahir : 40 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa gunung mas Rt.05 Kec. Batu ampar kab. Tanah Laut.

kesimpulan : - Telah diperiksa seorang zenajah perempuan yang bernama poninten umur 36 tahun
- Luka pada poin 1,4,dan 7 berhubungan dengan sebab kematian.
- Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

Keterangan : Meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam. 13.35 wita di jalan A.Yani Desa Asri Mulya kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel, karena kelalaian terdakwa mengakibatkan PONINTEN meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA- 8740-CG, terdakwa membawa 1 (satu) orang penumpang yaitu saksi SARBIANSYAH dan membawa keranjang ayam di belakang mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA-8740-CG tersebut
- Bahwa berawal pada saat terdakwa hendak mengambil ayam .paman ABIN menjawab di desa damit atau dasa damar lima ke.jorong kab.tanah laut. setelah itu terdakwa dan paman ABIN masuk mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA-8740-CG dan berangkat menuju desa damit mampir kespbu untuk mengisi bbm setelah itu melanjutkan perjalanan kedesa damit, di perjalanan terdakwa melihat spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO yang berboncengan dengan istrinya di depan spd mtr

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



tersebut ada mobil truck dump terdakwa melihat situasi jalan yang kosong. terdakwa pun mau menyalip setelah itu terdakwa menyalakan lampu reteng sebelah kanan dan terdakwa memberikan isyarat klakson sebanyak dua kali nekan setelah itu terdakwa menginjak gas mobil tersebut untuk menyalip spd mtr dan mobil truck yang ada di depan terdakwa setelah itu separuh mobil terdakwa di kemudikan masuk kesamping mobil truck dan truck tersebut memberi jalan kekiri sedikit, spd mtr tsb menyalip truck hingga mobil yang terdakwa kemudikan tersebut meyerempet pengendara spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO yang berbocengan dengan istrinya

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tsb ada korban yang meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RSUD HB Pelaihari Nomor : 445/93/X/2017/RSUD.HB, tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. DWI SRIHANDAYANI diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama : PONINTEN
Tempat tanggal lahir : 40 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa gunung mas Rt.05 Kec. Batu ampar kab. Tanah Laut.
kesimpulan : - Telah diperiksa seorang zenajah perempuan yang bernama poninten umur 36 tahun
- Luka pada poin 1,4,dan 7 berhubungan dengan sebab kematian.
- Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

Keterangan : Meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan *rechtssubject* (Belanda) atau *law subject* (Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Hamdi Bin Junaidi yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa, secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan pengertian tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam. 13.35 wita di jalan A.Yani Desa Asri Mulya kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel, karena kelalaian terdakwa mengakibatkan PONINTEN meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil daihatsu pick up granda max wama hitam no.reg DA- 8740-CG, terdakwa membawa 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang penumpang yaitu saksi SARBIANSYAH dan membawa keranjang ayam di belakang mobil daihatsu pick up granda max warna hitam no.reg DA-8740-CG tersebut

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa kelalaian/ kealpaan dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini tidak terdapat unsur kesengajaan dari pelaku;

Dalam kealpaan mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam. 13.35 wita di jalan A.Yani Desa Asri Mulya kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel.

Menimbang, bahwa kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil daihatsu pick up granda max wama hitam no.reg DA- 8740-CG yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor spd mtr honda supra x 125 wama putih biru no.reg DA-2153-LO, sehingga yang mengakibatkan PONINTEN meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Bahwa berawal pada saat terdakwa hendak mengambil ayam .paman ABIN menjawab di desa damit atau dasa damar lima ke.jorong kab.tanah laut. setelah itu terdakwa dan paman ABIN masuk mobil daihatsu pick up granda max wama hitam no.reg DA-8740-CG dan berangkat menuju desa damit mampir kespbu untuk mengisi bbm setelah itu melanjutkan perjalanan kedesa damit, di perjalanan terdakwa melihat spd mtr honda supra x 125 warna putih biru no.reg DA-2153-LO yang berboncengan dengan istrinya di depan spd mtr tersebut ada mobil truck dump terdakwa melihat situasi jalan yang kosong. terdakwa pun mau menyalip setelah itu terdakwa menyalakan lampu reteng sebelah kanan dan terdakwa memberikan isyarat klakson sebanyak dua kali nekan setelah itu terdakwa menginjak gas mobil tersebut untuk menyalip spd

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mtr dan mobil truck yang ada di depan terdakwa setelah itu separuh mobil terdakwa di kemudikan masuk kesamping mobil truck dan truck tersebut memberi jalan kekiri sedikit, spd mtr tsb menyalip truck hingga mobil yang terdakwa kemudikan tersebut meyerempet pengendara spd mtr honda supra x 125 wama putih biru no.reg DA-2153-LO yang berbocengan dengan istrinya

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraannya karena bumper mobil yang terdakwa kemudikan masuk kejalur kanan jalan melewati tengah jalan dan sebagai pengendara yang baik seharusnya terdakwa memperhatikan kecepatan dan memperhatikan jalan yang sedang ditempuh agar tidak menabrak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan kepada pengendara sepeda motor di jalan raya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut PONINTEN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD HB Pelaihari Nomor : 445/93/X/2017/RSUD.HB, tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. DWI SRIHANDAYANI diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama	: PONINTEN
Tempat lahir	: 40 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Desa gunung mas Rt.05 Kec. Batu ampar kab. Tanah Laut.
kesimpulan	: - Telah diperiksa seorang zenajah perempuan yang bernama poninten umur 36 tahun - Luka pada poin 1,4,dan 7 berhubungan dengan sebab kematian. - Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul. - Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



(Autopsi).

Keterangan : Meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak diketemukan alasan Pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG an. Siti Aisyah;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG.
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. Hamdi.
- yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih biru DA 2153 LO;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi SADIYO, maka dikembalikan kepada saksi SADIYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdi Bin Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hamdi Bin Junaidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan **dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG an. Siti Aisyah;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam DA 8740 CG.
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. Hamdi.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih biru DA 2153 LO;

Dikembalikan kepada saksi An. SADIYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh , BOEDI HARYANTHO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, SH.,MH., dan RIANA KUSUMAWATI, SH., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh NORIPANSYAH, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh NATALIA, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK, SH.,MH.

BOEDI HARYANTHO, SH.,MH.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN.Pli.